



**PUTUSAN**

Nomor 86 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada, telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **STANISLAUS JEA, S.Pt alias US;**  
Tempat Lahir : Paulundu;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 11 April 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pegawai Honoror;
2. Nama : **DIONISIUS WAWO alias DON;**  
Tempat Lahir : Paulundu;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 09 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;
3. Nama : **PATRISIUS LENA alias SIUS;**  
Tempat Lahir : Paulundu;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Petani;
4. Nama : **LONGGINUS LAPE alias GINUS;**
- Tempat Lahir : Paulundu;
- Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 07 Juni 1976;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Tani;
5. Nama : **PRIMUS KRISPINUS BUU alias PRIMUS;**
- Tempat Lahir : Paulundu;
- Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1973;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Tani;
6. Nama : **BERNADUS BETU alias NADUS;**
- Tempat Lahir : Paulundu;
- Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 20 Agustus 1972;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Tani;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : **ANTONIUS REO alias ANTON;**  
Tempat Lahir : Paulundu;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 09 Mei 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;
8. Nama : **VINSENSIUS RIA alias VINSEN;**  
Tempat Lahir : Paulunda;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 08 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;
9. Nama : **MATHEUS WAWO alias MATHEUS;**  
Tempat Lahir : Paulundu;  
Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / 01 Juli 1947;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;
10. Nama : **RAFAEL RAGA alias RAFEL;**  
Tempat Lahir : Paulundu;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 01 April 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Petani;
11. Nama : **KRINUS EBO alias EBO;**
- Tempat Lahir : Paulundu;
- Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 November 1973;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Tani;
12. Nama : **SIPRIANUS LAKI alias SIPRI;**
- Tempat Lahir : Paulundu;
- Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun / tahun 1950;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Tani;
13. Nama : **ALEXIUS LOWA alias SIUS;**
- Tempat Lahir : Paulundu;
- Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 01 Juni 1959;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Tani;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama : **MARSELINUS NDONA alias MARSEL;**  
Tempat Lahir : Paulundu;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 November 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;
15. Nama : **MARTINUS JEA alias NYOMAN;**  
Tempat Lahir : Paulundu;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 02 November 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan  
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik:

- Terdakwa 9 dan Terdakwa 13 tidak dilakukan Penahanan;
- Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 8, Terdakwa 10 sampai dengan Terdakwa 12, Terdakwa 14 sampai dengan Terdakwa 15 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

2. Penuntut Umum:

- Terdakwa 9 dan Terdakwa 13 ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
- Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 8, Terdakwa 10 sampai dengan Terdakwa 12, Terdakwa 14 sampai dengan Terdakwa 15 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018



Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;

3. Hakim Pengadilan Negeri:

- Terdakwa 9 dan Terdakwa 13 ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
- Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 8, Terdakwa 10 sampai dengan Terdakwa 12, Terdakwa 14 sampai dengan Terdakwa 15 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
- Terdakwa 9 dan Terdakwa 13 diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
- Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 8, Terdakwa 10 sampai dengan Terdakwa 12, Terdakwa 14 sampai dengan Terdakwa 15 diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; atau  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP Jo Pasal 412 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada tanggal 21 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt alias Us, Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo alias Don, Terdakwa 5. Longginus Lape alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018



alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea alias Nyoman bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 412 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt alias Us, Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo alias Don, Terdakwa 5. Longginus Lape alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea alias Nyoman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang balok;
- 1 (satu) batang usuk;
- 2 (dua) lembar papan;
- 1 (satu) buah daun pintu (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah daun jendela;
- 2 (dua) lembar pelupuk bamboo;
- 2 (dua) lembar seng (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) batang bambu;
- 1 (satu) batang usuk pinang;

Dikembalikan kepada saksi Galuh Jago Kunda sebagai ahli waris;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 77/Pid.B/2017/PN-BJW tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Stanislaus Jea, S.Pt alias Us, Terdakwa 2. Dionisius Wawo alias Don, Terdakwa 3. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 4. Longginus Lape alias Ginus, Terdakwa 5. Primus Krispinus Buu alias Primus, Terdakwa 6. Bernadus Betu alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea alias Nyoman, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang balok;
  - 1 (satu) batang usuk;
  - 2 (dua) lembar papan;
  - 1 (satu) buah daun pintu (dalam keadaan rusak);
  - 1 (satu) buah daun jendela;
  - 2 (dua) lembar pelupuk bambu;
  - 2 (dua) lembar seng (dalam keadaan rusak);
  - 1 (satu) batang bambu.
  - 1 (satu) batang usuk pinang;Dikembalikan kepada saksi Mikael Biru;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018





Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2017//PN.Bjw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut;

Membaca Memori Kasasi Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 15 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada pada tanggal 6 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 15 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, para Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu para Terdakwa telah membongkar rumah adat PAU PADHI MENA karena atas permintaan atau suruhan saksi Mikael Biru;
- Bahwa para Terdakwa mau menuruti perintah/anjuran Mikael Biru karena rumah tersebut sebelum dibongkar ditempati oleh saksi Mikael Biru dengan keluarganya, lagi pula pembongkaran untuk dibuat bangunan yang baru;
- Bahwa kecuali pembongkaran rumah adat tersebut tidak dimaksudkan untuk merusak melainkan untuk dibangun kembali, juga rumah adat tersebut masih terdapat persengketaan perdata antara Mikael Biru selaku ahli waris dari Api Bupu dengan ahli waris dari Muhamad Jago Kunda sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Bjw *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PDT/2017/PT.KPG;
- Bahwa oleh karena terhadap rumah adat tersebut masih terdapat persengketaan kepemilikan serta maksud para Terdakwa membongkar

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah adat tersebut adalah atas permintaan Mikael Biru untuk bergotong royong membangun kembali rumah adat tersebut, maka perbuatan para Terdakwa adalah terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI, M. S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd./

**DESNAYETI, M. S.H. M.H.**

Ttd./

**SUMARDIJATMO, S.H. M.H.**

**Ketua Majelis :**

Ttd./

**SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd./

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 86 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)